



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) J TRUST TORA PAYROLL

Nama Penerbit	:	PT Bank JTrust Indonesia Tbk.	Jenis Produk	:	Cash		
					Management		
Nama Produk	:	J Trust Tora Payroll	Mata Uang	:	IDR (Rupiah)		
Deskripsi Produk	:	PT Bank JTrust Indonesia Tbk. berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa					
		Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan Peserta Penjaminan					
		LPS					
		Kelebihan dari JTrust Tora Payroll yaitu:					
		a. Gratis tarik tunai jaringan bersama/prima 4x perhari					
		b. Gratis transfer/SKN/RTGS	/BI-FAST masing	g-m	asing 10x per		
		bulan		-			

FITUR UTAMA

Setoran Awal	Rp10.000,-			
Saldo Minimum	Rp10.000,-			
Suku Bunga Tabungan	<1 juta	0,00%		
(Tiering)	>1 juta s.d 20 juta	1,00%		
	>20 juta s.d 50 juta	2,00%		
	>50 juta	3,00%		
Tingkat Suku Bunga	Mengacu ke suku bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)			
Penjaminan	yang berlaku. Data suku bunga terkini dapat diakses melalui			
	tautan https://www.lps.go.id.			





Limit Transaksi:							
Channel	Tarik Tunai	Transfer antar J Trust Bank	Transfer ke Bank Lain				
ATM J Trust Bank	Regular: Rp7,5 juta Prioritas: Rp10 juta	Regular: Rp25 juta Prioritas: Rp25 juta	Regular: Rp25 juta Prioritas: Rp25 juta				
J Mobile dan J Net	-	Transaksi Minimum: Rp10 Ribu Limit Transaksi	Keterangan Transaksi Minimum Limit	Online (Rp) 10.000	SKN (Rp) 10.000	RTGS (Rp) 100.000.001	BI- FAST (Rp) 10.000
		Harian: Rp300 juta	Transaksi Harian	juta	juta		juta

TARIF DAN BIAYA

Biaya Administrasi per bulan	Rp0,-
Biaya Penutupan Rekening	Rp10.000,-
Biaya Rekening yang tidak memiliki aktivitas transaksi selama 8 bulan berturut-turut (Dormant)	Rp25.000
Biaya Tarik Tunai apabila melebihi 4x transaksi dalam 1 hari	Rp7.500
Biaya Notifikasi	Rp0,-
Biaya Administrasi jika Saldo Akhir Bulan <rp500.000,00< th=""><th>Rp0,-</th></rp500.000,00<>	Rp0,-
Biaya Penggantian Kartu ATM	Rp100.000,-
Biaya Meterai (jika ada)	





Biaya Transfer	Channel	Cabang	J Mobile	J Net
	SKN	Rp2.900	Gratis	Gratis 10x/
			10x/ bulan	bulan
	RTGS	Rp30.000	Gratis	Gratis 10x/
			10x/ bulan	bulan
	BI-FAST	-	Gratis	Gratis 10x/
			10x/ bulan	bulan
	Online/Instant	-	Gratis	Gratis 10x/
			10x/ bulan	bulan





MANFAAT

- **RISIKO**
- 1. Mempermudah nasabah dalam menggunakan ATM Bank JTrust Tora Payroll karena bisa tarik tunai melalui JTrust ATM dan layanan jaringan ATM berlogo GPN. Prima, Bersama, JCB serta UPL tanpa dikenakan biaya penarikan 4x perhari. Akses Informasi rekening/ transaksi kapan pun dan dimana pun serta fitur transaksi finansial melalui J Mobile/J Net.
- 2. Jika transaksi menggunakan J Mobile atau J Net dalam transaksi transfer tidak dikenakan biaya selama kuota 10x perbulan gratis masih mencukupi.
- 3. Mendapatkan suku bunga yang masih bervariatif sesuai tiering
- 4. Dalam pengecekan saldo, transaksi debet/kredit, transfer, pembelian pulsa hp/token listrik, pembayaran listrik, pembelian tiket KAI bisa dilakukan di **IBMB**

- Risiko perubahan suku bunga, tarif dan biaya, yang di antaranya dipengaruhi oleh perubahan suku bunga BI, LPS, atau kebijakan internal Bank lainnya
- 2. Nasabah berkewajiban menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya dan konsekuensi jika Nasabah tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang sebenarnya menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
- 3. Penyalahgunaan e-Channel, PIN/password, dan kartu ATM/Debit menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
- 4. Tidak dijaminnya simpanan Nasabah apabila:
 - Nominal saldo simpanan nasabah pada 1 (satu) Bank melebihi Rp2 (dua) miliar.
 - Suku bunga tabungan Nasabah melebihi tingkat penjaminan LPS.





PERSYARATAN DAN TATA CARA

Kelengkapan Dokumen Persyaratan	Penyampaian Pertanyaan dan
	Pengaduan melalui:
 A. Warga Negara Indonesia: e-KTP dengan NIK yang terdaftar di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Bagi Nasabah yang belum cakap hukum maka wajib menggunakan dokumen tambahan Kartu Keluarga (KK) sebagai identitas, NPWP*. 	Tata Cara Pengaduan Nasabah a. J Trust Call 1500 615, b. E-mail customercare@jtrustbank.co.id c. Kunjungi Kantor Cabang J Trust Bank terdekat.
 B. Warga Negara Asing : Paspor dan KITAS/KITAP sesuai dengan ketentuan keimigrasian, Tax Identification Number (NPWP/TIN)* Mengisi formulir FATCA/CRS (jika memiliki kewajiban pajak di Negara lain). 	
 C. Perusahaan : Nomor Izin Usaha/Nomor Induk Berusaha (NIB), NPWP, SIUP/Izin Usaha lainnya. Akta Pendirian dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan dan perubahannya (jika ada). Dokumen Identitas anggota Direksi dan Pemegang Kuasa dari anggota Direksi (jika dikuasakan), e-KTP dengan NIK yang terdaftar di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. 	
 D. Mengisi Formulir Data Nasabah (bagi nasabah baru J Trust Bank) dan/atau pembukaan rekening (jika akan membuka rekening sesuai produk). 	
E. Mengisi dan menandatangani Kartu Contoh Tanda Tangan.	
F. Menyetorkan sejumlah dana yang memenuhi minimum setoran awal pembukaan rekening. *) Dokumen Pendukung lainnya apabila diperlukan seperti Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Domisili, Surat Referensi/Keterangan Kerja. Bagi calon Nasabah yang belum/tidak memiliki NPWP, wajib melengkapi surat pernyataan tidak memiliki NPWP. (Ketentuan bagi nasabah berkewarganegaraan asing jika belum/tidak memiliki TIN, juga wajib melengkapi surat pernyataan tidak memiliki TIN).	





TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- Nasabah mengakui telah mengetahui bahwa terhadap simpanan Nasabah pada Bank berlaku peraturan terkait Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada 1 (satu) Bank adalah sesuai yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Nasabah dengan ini mengetahui dan menyatakan menerima risiko atas simpanannya yang akan dikecualikan dari ketentuan penjaminan jika:
 - a. Data simpanan Nasabah tidak tercatat pada Bank.
 - b. Termasuk kategori Nasabah yang diuntungkan secara tidak wajar (yaitu pemberian bunga atas simpanan melebihi tingkat bunga yang wajar yang ditetapkan LPS untuk periode yang bersangkutan), termasuk menerima risiko atas simpanannya sebagai simpanan yang tidak layak dibayar jika ijin usaha Bank dicabut.
 - c. Nasabah Penyimpanan merupakan pihak yang menyebabkan kondisi Bank menjadi tidak sehat.

SIMULASI PERHITUNGAN BUNGA HARIAN

Contoh Simulasi Perhitunga Bunga Harian:

Posisi saldo akhir hari Nasabah adalah sebagai berikut, maka bunga yang diterima Nasabah pada hari tersebut sesuai *tiering* saldo adalah:

Rumus Perhitungan Bunga:

(Saldo akhir hari x Suku bunga x Jumlah hari penempatan)/365 (Jumlah hari dalam satu tahun).

Suku Bunga Tabungar		Perhitungan Bunga		
Saldo	Suku Bunga (p.a)	Tanggal	Saldo	Nominal Suku Bunga
<1 juta	0.00%	1 Jan	Rp999.999	-
>1 juta s.d 20 juta	1.00%	2 Jan	Rp15.000.000	Rp410,95
>20 juta s.d 50 juta	2.00%	3 Jan	Rp40.000.000	Rp2.191,78
>50 juta	3.00%	4 Jan	Rp60.000.000	Rp4.931,50

Catatan:

- Perhitungan bunga berdasarkan saldo harian yang akan diakumulasi dan dibayarkan setiap tanggal pembayaran bunga.
- Metode perhitungan bunga menggunakan bunga progresif (bertingkat).
- Nominal bunga sebelum dipotong pajak 20%.
- Tabel simulasi untuk perhitungan bunga di atas bersifat ilustrasi, perhitungan bunga yang akurat tetap mengikuti perhitungan sebagaimana berlaku pada sistem Bank.





INFORMASI TAMBAHAN

Informasi Umum:

- 1. Nasabah berkewajiban memberikan data/informasi yang lengkap dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, asli (apabila diperlukan oleh J Trust Bank), sah, dan terbaru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. 1 (satu) Nasabah dapat memiliki lebih dari 1 (satu) rekening Tabungan J Trust Tora Payroll.
- 3. Permohonan pembukaan rekening dapat dilakukan di seluruh kantor cabang J Trust Bank dengan memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan pembukaan rekening.
- 4. Status rekening Nasabah akan diubah menjadi rekening tidak aktif (dormant) apabila pada rekening tidak ada aktivitas transaksi yang dilakukan oleh nasabah dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bank. Selama rekening berstatus dormant, Nasabah tidak dapat melakukan transaksi pendebetan namun dapat digunakan untuk tansaksi kredit. Nasabah dapat mengaktifkan rekening dormant melalui Kantor Cabang terdekat J Trust Bank atau melalui aplikasi J Mobile.
- 5. Penutupan rekening dilakukan di kantor cabang J Trust Bank terdekat dan wajib disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank.
- 6. Nasabah akan menerima penawaran produk / layanan dari pihak ketiga / afiliasi apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- 7. Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk, dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.

Disclaimer (Penting untuk dibaca):

- 1. Nasabah telah membaca dengan teliti, menerima penjelasan, dan memahami produk Tabungan Jtrust Tora Payroll serta bertanggungjawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul. Nasabah berhak bertanya kepada petugas Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini, termasuk informasi terkait jenis, fitur, tarif, limit transaksi, suku bunga, manfaat, risiko, biaya, dan layanan, serta informasi lain yang tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk Um pada laman www.jtrustbank.co.id.
- 2. Nasabah mengerti bahwa dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pembukaan rekening.
- 3. Nasabah wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pembukaan rekening.
- 4. Jika suatu saat Bank melakukan kajian dan mengubah kebijakan suku bunga, biaya, fitur, layanan, risiko, syarat dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen RIPLAY ini, maka Bank akan menginformasikan kepada Nasabah melalui media publikasi resmi yang dimiliki oleh J Trust Bank dalam 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- 5. J Trust Bank dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- 6. J Trust Bank melakukan pemblokiran dan/atau penutupan rekening Nasabah untuk kepentingan perpajakan dan/atau yang diindikasi sebagai rekening penipuan dan/atau telah menjadi tersangka/terdakwa karena tindak pidana pencucian uang dan/atau tindakan pidana pendanaan terorisme/atau tindak pidana lainnya menurut Undang-Undang dan/atau ketentuan regulator yang berlaku.
- 7. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- 8. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sampai dengan adanya perubahan terbaru Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.